



Pedoman Kuliah Kerja Nyata Tahun 2023

**Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat
LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten**



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 29 TAHUN 2023


TENTANG
PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KUKERTA)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023, perlu menetapkan Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden R.I. Nomor 8 tahun 2012 tentang Kurikulum Kerangka Nasional Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 67/KMK.05/2010 Tentang Penetapan IAIN SMH Banten sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 46 Tahun 2022 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri SMH Banten Periode 2021-2025.
14. Keputusan Rektor UIN SMH Banten Nomor 1087 tentang Senat UIN SMH Banten tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KUKERTA) LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Pembuatan petunjuk teknis dan pelaksanaan kukerta di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten merujuk ke Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 3 Januari 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Menetapkan di Serang
Pada tanggal 3 Januari 2023
Rektor

H. Wawan Wahyudin, M.Pd.
19620101 198503 1 008





KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENYUSUN PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KUKERTA)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan Tim Penyusun Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Tahun 2023, perlu menetapkan Penyusunan Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Tim Penetapan Penyusun Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Tahun 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 67/KMK.05/2010 Tentang Penetapan IAIN SMH Banten sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 46 Tahun 2022 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
5. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri SMH Banten Periode 2021-2025.
6. Keputusan Rektor UIN SMH Banten Nomor 1087 tentang Senat UIN SMH Banten tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KUKERTA) TAHUN ANGGARAN 2023
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran sebagai Penyusun Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2023;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 3 Januari 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.











Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Januari 2023










Wawan Wahyuddin

DATA DOKUMEN

Nama Dokumen	TIM PENYUSUN PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KUKERTA) TAHUN ANGGARAN 2023
Nomor Dokumen	06/Un.17/L.II.3/02.1/01/2023
Masa Berlaku	Sejak Ditetapkan
Tanggal Pemberlakuan	3 Januari 2023
Status Revisi	-
Copy Holders	Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kajar/Kaprodi, para Kabag dan Kasubag Akademik, Dosen

DATA PERSONAL

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Penyusun	Hunainah	Ketua LP2M	
	Moh. Nur Arifin	Sekretaris Senat	
	Nana Jumhana	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	
	Ahmad Zaini	Dekan Fakultas Syariah	
	Muhamad Hudaeri	Dekan Fakultas Ushuluddin	
	Endad Musaddad	Dekan Fakultas Dakwah	
	Nihayatul Masykuroh	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
	Asep Saefurohman	Dekan Fakultas Sains	
	Ade Fakhri Kurniawan	Sekretaris LP2M	
	Ade Jaya Suryani	Koordinator Pusat Penelitian	
	Agus Sukirno	Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat	


	Halimi	Kepala sub-koordinator LP2M	
	Hadlani	Staff LP2M	
	A. Habibi Syahid	Dosen	
	Kheryadi	Dosen	
	Sumintak	Dosen	
	Henny Saraswati	Dosen	
	Fandy Lazzavictamsi	Dosen	
	M. Iman Wahyudi	Dosen	
Penyelaras	Zaki Ghufron	Ketua LPM	
Penelaah	Mufti Ali	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan	
	Zakaria Syafe'i	Ketua Senat	
Disahkan Oleh	Wawan Wahyuddin	Rektor	



Disetujui di Serang
 Pada tanggal 3 Januari 2023
 Rektor

Wawan Wahyuddin

**PEDOMAN
KULIAH KERJA NYATA
(KUKERTA)**



**Buku ini diterbitkan untuk digunakan sebagai pedoman bagi
penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA)
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten**

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) ini telah terselesaikan dan dapat diterbitkan. Dengan Buku Pedoman KUKERTA ini diharapkan menjadi dasar implementasi berbagai program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) oleh mahasiswa Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan Pelaksanaan Program KUKERTA UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat lebih terarah, terencana, sistematis, terukur, dan bermanfaat.


Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) ini memuat perencanaan, materi pembekalan, teknis pelaksanaan, monitoring, dan pembuatan laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA). Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) merupakan unit dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang berperan sebagai koordinator dan pelaksana tugas pengabdian masyarakat. PPM mempersiapkan mahasiswa bersama masyarakat dalam mempercepat proses pembangunan bangsa dan mewujudkan peradaban Islam Indonesia yang maju, serta mewujudkan Universitas Islam yang unggul dan terkemuka dalam integrasi keilmuan yang berwawasan global.

Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) merupakan salah satu mata kuliah dan kegiatan intrakurikuler yang wajib diikuti oleh mahasiswa S1 untuk menunjang nilai akademik dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) dilaksanakan dalam upaya membentuk kepribadian mahasiswa dalam lingkungan nyata untuk menerapkan prinsip, konsep teori, serta aturan-aturan lainnya yang telah mereka terima melalui kegiatan perkuliahan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun dan berbagai pihak yang telah mendukung proses dalam penyusunan Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) ini. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk pengembangan program Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) ini.

Harapan kami semoga Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata KUKERTA ini dapat digunakan sebagai pedoman praktis dan dapat menambah kualitas pelaksanaan KUKERTA UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, Juni 2023
Ketua LP2M.



The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. Inside the ring, there is a logo of a stylized atom or flower. Below the logo, it says 'UIN' and 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN'. A blue ink signature is written across the stamp.

Dr. Hunainah, M.M.

Sambutan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, buku pedoman Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini dapat diterbitkan. Kukerta tahun 2023 mengangkat tema “Kampus Membangun Desa”. KUKERTA merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni dharma pengabdian kepada masyarakat. Melalui dharma pengabdian kepada masyarakat ini, mahasiswa dan dosen diharapkan dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman moderat untuk melakukan transformasi sosial yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, KUKERTA merupakan pendidikan kritis bagi mahasiswa di dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Adapun model KUKERTA terdiri dari kluster: Kukerta Kawasan (lokal, nasional, internasional), Kukerta Integratif, Kukerta Mandiri Terkendali, Kukerta MBKM Tematik.

Dengan penebitan buku pedoman KUKERTA edisi keberlanjutan dan pengembangan pedoman Tahun 2022, semoga pelaksanaan KUKERTA dapat berjalan lancar dan sukses sesuai dengan visi dan misi UIN SMH Banten sebagai PTKIN menjadi “Universitas Islam yang unggul dan terkemuka dalam integrasi keilmuan yang berwawasan global”; serta untuk misi “Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keIslaman” dan “Membangun kerja

sama yang produktif dan kompetitif”. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang telah menyusun buku pedoman KUKERTA ini hingga dapat diterbitkan.

Semoga kehadiran pedoman ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa peserta KUKERTA dan dosen pembimbing lapangan.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Serang, Juni 2023
Rektor

Prof. Dr. Wawan Wahyuddin, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN REKTOR UIN SMH BANTEN	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Konsep dan Pengertian KUKERTA	5
C. Dasar Hukum	9
D. Tujuan dan Manfaat	12
E. Sasaran	14
F. Status dan Beban Akademik	14

BAB II MODEL KUKERTA DAN PELAKSANAANNYA

A. KUKERTA Kawasan	18
1. KUKERTA Lokal	18
a. Pengertian	18
b. Persyaratan Mengikuti KUKERTA	18
c. Kegiatan dan Masa Kerja KUKERTA	18
d. Pelepasan, Pemberangkatan, dan Penarikan Peserta KUKERTA	19
e. Pengorganisasian Peserta KUKERTA	19
f. Pelaksanaan Program Kerja	20
2. KUKERTA Nusantara	21
a. Pengertian	21
b. Persyaratan Mengikuti KUKERTA	21
c. Kegiatan dan Masa Kerja KUKERTA	21
d. Pelepasan, Pemberangkatan, dan Penarikan Peserta KUKERTA	21
e. Pengorganisasian Peserta KUKERTA	22
f. Pelaksanaan Program Kerja	22
g. Luaran	22
3. KUKERTA Internasional	22

B. KUKERTA Integrasi Tematik (KIT) PPL.....	23
a. Pengetian KIT PPL	23
b. Alur Pendaftaran.....	23
c. Kegiatan dan Waktu KUKERTA.....	24
d. Pembekalan, pelepasan, dan Penarikan Peserta	25
C. KUKERTA Mandiri Terkendali	26
a. Pengertian	26
b. Persyaratan Mengikuti KUKERTA	26
c. Kegiatan dan Masa Kerja KUKERTA	27
d. Pelepasan, Pemberangkatan, dan Penarikan Peserta KUKERTA	27
e. Pelaksanaan Program Kerja.....	28
D. KUKERTA Integrasi MBKM.....	29
a. Pengertian	29
b. Pelaksanaan, Wktu dan Lokasi Kegiatan	29
c. Tujuan KUKERTA Integrasi MBKM.....	29
d. Pelepasan, Pemberangkatan, dan Penarikan Peserta KUKERTA.....	30

BAB III PEMBEKALAN

A. Tujuan Pembekalan KUKERTA	31
B. Tata Tertib Pembekalan.....	31
C. Materi Pembekalan.....	31
D. Pelaksanaan Pembekalan.....	33

BAB IV STUDI KELAYAKAN DAN PENYUSUNAN

A. Studi Kelayakan.....	34
B. Penyusunan Rencana Program Kerja (RPK)	37

BAB V TATA TERTIB DAN SANKSI

A. Etika KUKERTA	39
B. Larangan KUKERTA	40
C. Tata Tertib KUKERTA	41
D. Sanksi KUKERTA	42

BAB VI LAPORAN AKHIR, UJIAN DAN PENLILAIAN	
A. Laporan KUKERTA	44
B. Ujian KUKERTA.....	45
C. Penilaian	45
D. Penerbitan Sertifikat.....	46
BAB VII PEMBIMBINGAN KUKERTA	
A. Fungsi Bimbingan.....	47
B. Personalia Pembimbingan	47
C. Rasio DPL dan Peserta KUKERTA.....	47
D. Peran Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)	48
E. Materi Bimbingan	48
F. Metode Bimbingan	49
G. Frekuensi Bimbingan	49
H. Kewajiban, Tanggung Jawab, Wewenang, serta hak DPL	50
I. Peninjauan Pimpinan Universitas dan Fakultas, serta BP-KUKERTA ke lokasi	51
BAB VIII PEMBIAYAAN, FASILITAS DA DAN PERLENGKAPAN	
A. Pembiayaan.....	52
B. Kelengkapan Administrasi yang Harus Disediakan oleh Mahasiswa	52
BAB IX PENUTUP	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) ini pada mulanya dilaksanakan pada Tahun Akademik 1971/1972, disebut dengan “Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat” sebagai proyek perintis. Pada saat itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan tiga universitas sebagai perintis kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Ketiga universitas tersebut adalah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Hasanuddin Makasar, dan Universitas Andalas Padang.

Kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat lebih ditingkatkan pada bulan Februari 1972, setelah Presiden Republik Indonesia menganjurkan dan mendorong setiap mahasiswa untuk bekerja di desa dalam jangka waktu tertentu, tinggal dan bekerja membantu masyarakat pedesaan memecahkan persoalan pembangunan sebagai bagian dari kurikulumnya.

Dari pengalaman lain, seperti Pengarahan Tenaga Mahasiswa (PTM), Bimbingan Massal (BIMAS) di Institut Pertanian Bogor dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang dikoordinasikan oleh Badan Tenaga Sukarela Indonesia (BUTSI) diperoleh bahan dan informasi yang cukup bagi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 1973 untuk mengembangkan salah satu pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa di Perguruan Tinggi. Kegiatan ini disebut Kuliah Kerja Nyata.

UIN sebagai lembaga perguruan tinggi keagamaan Islam yang harus aktif dalam proses pembangunan menyadari dengan

penyuh rasa tanggung jawab bahwa tenaga agama yang terdidik dan terlatih masih kurang di masyarakat. Oleh karena itu, UIN harus menerjunkan mahasiswanya secara langsung ke tengah-tengah masyarakat yang sedang membangun agar gerak pembangunan menjadi lebih cepat serta dapat mencapai sasaran dan tujuan yang tepat, baik dalam bidang fisik-material maupun di bidang mental spiritual keagamaan.

KUKERTA adalah salah satu kegiatan akademik intra-kurikuler dalam bentuk kerja nyata (pengabdian) bersama masyarakat. Kegiatan ini lebih mengarahkan keterlibatan langsung mahasiswa dan unsur perguruan tinggi lainnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Bagi UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten, kegiatan ini merupakan bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni dharma pengabdian kepada masyarakat. Melalui dharma tersebut, perguruan tinggi diharapkan mampu berperan serta dalam usaha menumbuhkan kesadaran individu dan kelompok untuk melakukan transformasi sosial sebagai bentuk keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Di samping itu, pengabdian masyarakat merupakan implementasi nilai-nilai keislaman yang bernilai ibadah kepada Allah SWT.

Secara empiris, KUKERTA merupakan salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi telah dilaksanakan oleh mahasiswa sejak tahun 1971. Kewajiban tersebut tidak bisa dihapuskan, melainkan dimodifikasi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan keadaan.

Secara historis, keberadaan mahasiswa di tengah-tengah masyarakat telah membuat masyarakat senang, karena masyarakat berharap bahwa para mahasiswa akan memberikan sesuatu yang “baru” yang menurut masyarakat problem mereka akan bisa diatasi. Selain itu, mahasiswa selaku pelaksana KUKERTA, juga

diberi kesempatan untuk belajar memahami masyarakat, kebutuhan masyarakat dan tata kerja masyarakat secara partisipatif. Situasi ini akan mampu mendorong penajaman intelektualitas-sosial mahasiswa secara optimal, karena pada saat KUKERTA, mahasiswa diperlakukan secara utuh oleh masyarakat dalam berbagai peran, yakni sebagai pelopor, intelektual dan motivator.

Secara filosofis, kewajiban melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat, melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan KUKERTA tiada lain untuk menepis bahwa kampus sebagai menara gading yang elitis dan hanya mementingkan kepentingan civitas akademiknya tanpa turun memberdayakan masyarakat. Dalam tataran inilah, secara filosofis bahwa KUKERTA akan dijawab oleh mahasiswa dengan supervisi dosen sehingga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang asalnya dari masyarakat mesti memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Pada perjalanannya, KUKERTA selama ini dilaksanakan dengan paradigma developmentalisme yang pada tataran aplikasinya banyak menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat atau Community Development (CD). Dengan pendekatan tersebut, peserta KUKERTA, pada satu sisi, dianggap sebagai “subjek” yang akan melakukan perubahan, sedangkan masyarakat yang berada pada sisi yang lain, cenderung dianggap sebagai “objek” dari kegiatan atau yang dibawakan oleh sang *agent of change*. Selain itu, dengan sifat formalitasnya yang begitu kuat, perjalanan KUKERTA menjadi tak lebih dari sekadar rutinitas akademik tahunan yang tidak memiliki dampak transformatif bagi pemberdayaan masyarakat.

Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) dilaksanakan didasarkan atas prinsip kolektif dan kolaboratif antara mahasiswa dan

masyarakat dalam memanfaatkan aset dan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antara mahasiswa dan para stakeholder sangat penting dalam mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa selama KUKERTA pada prinsipnya melakukan kegiatan pengabdian dengan basis keilmuan masing-masing prodi, baik untuk bimbingan maupun untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk edukasi, penyuluhan, sosialisasi dan sebagainya.

Berdasarkan realitas dan perspektif tersebut, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), UIN SMH Banten berupaya melakukan penataan secara sistemik terhadap pelaksanaan KUKERTA yang diawali dengan perubahan paradigma melalui metodologi pemberdayaan masyarakat, di antaranya: *Participatory Action Research (PAR)*, *Asset Based Comunity Developmet (ABCD)* dan sejenis metodologi pemberdayaan lainnya. Sebuah metodologi pemberdayaan masyarakat yang diharapkan mampu melibatkan peserta KUKERTA dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) bersama-sama dengan masyarakat untuk terus-menerus belajar dan bertindak secara simultan dan *sustainable* (berkelanjutan) dalam rangka menumbuhkan kesadaran kritis. Dari kesadaran kritis triadik pengabdian kepada masyarakat, KUKERTA dapat melakukan perubahan sosial untuk mewujudkan sebuah tatanan sosial yang emansipatoris yang didasarkan nilai-nilai keislaman yang moderat.

Di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Visi KUKERTA adalah Menjadi mitra transformasi sosial dengan nilai-nilai keislaman melalui integrasi pengamalan Tri Dharma

Perguruan Tinggi. Visi ini dijabarkan di dalam misi KUKERTA, sebagai berikut:

1. Mencetak pengabdian masyarakat yang handal dalam bidang sosial keagamaan serta memiliki kesalehan sosial dan spiritual untuk mewujudkan masyarakat madani.
2. Melakukan aktualisasi pengetahuan, seni dan budaya dalam nilai-nilai keislaman melalui pengabdian kepada masyarakat.
3. Memberikan kontribusi terhadap proses pemberdayaan masyarakat.

B. Konsep dan Pengertian Kuliah Kerja Nyata

Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) merupakan wahana penerapan serta pengembangan ilmu dan teknologi, yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme kerja, dan persyaratan tertentu.

Syardiansah (Dosen Universitas Samudera Aceh) mengemukakan Kuliah Kerja Nyata sekurang-kurangnya mengandung lima aspek bernilai fundamental dan berwawasan filosofis yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu meliputi:

1. Keterpaduan dan Keselarasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KUKERTA merupakan suatu bentuk kegiatan yang memadukan unsur-unsur yang terkandung dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu paket kegiatan. KUKERTA merupakan kegiatan integral dari kurikulum

pendidikan tinggi Strata Satu (S1) pada tingkat tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hal ini berarti KUKERTA bermakna:

- a. Merupakan program yang tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari tujuan dan isi pendidikan tinggi lainnya.
- b. Memiliki fungsi sebagai pengikat dan perangkuman semua isi kurikulum dan bahkan juga penambahan atau pelengkap isi kurikulum yang telah ada.
- c. Merupakan pengalaman belajar yang menghubungkan konsep-konsep akademis dengan realitas kehidupan dalam masyarakat.
- d. Merupakan program yang di dalamnya pengetahuan teori mahasiswa dapat diperkaya melalui pengalaman praktis di lapangan.
- e. Merupakan program yang dapat mematangkan kepribadian mahasiswa, menumbuhkan rasa percaya diri sebagai calon pemimpin yang handal bagi pembangunan bangsa.

2. Pendekatan Interdisipliner dan Komprehensif

KUKERTA merupakan pengalaman ilmu yang menuntun mahasiswa pada pola berpikir interdisipliner dan komprehensif. Usaha pemecahan berbagai masalah nyata yang timbul dalam pembangunan masyarakat dengan pendekatan interdisipliner merupakan pengalaman belajar baru, yang tidak diperoleh melalui aktivitas perkuliahan disiplin ilmu masing-masing. Pola yang dikembangkan melalui KUKERTA dilandasi oleh kenyataan bahwa hampir setiap masalah kehidupan masyarakat selalu mempunyai kaitan satu dengan yang lain, sehingga sifatnya sangat

kompleks. Pendekatan monodisipliner bila diterapkan dalam KUKERTA menjadi kurang atau bahkan tidak efektif. Atas dasar pemikiran tersebut, maka berbeda dengan apa yang dikenal sebagai Program Praktek Lapangan (PPL), Pengalaman Kerja Lapangan (PKL), ataupun Kuliah Kerja Lapangan. Program-program tersebut selalu bertolak dan bergerak sebatas bidang ilmu yang sedang dipelajari.

3. Lintas Sektoral

Keterpaduan dalam melaksanakan proses pembangunan di Indonesia oleh berbagai sektor yang ada merupakan prinsip yang penting. Hal ini terkait dengan kompleksnya permasalahan serta upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan ragam aspirasi dan budaya yang berkembang. Melalui KUKERTA, pola berfikir sektoral mau tidak mau harus ditinggalkan oleh mahasiswa. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa hampir setiap masalah dalam kehidupan masyarakat selalu mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya. Perlu disadari, lokasi kerja atau wilayah KUKERTA mempunyai penanggung jawab pembangunan secara formal yang biasanya bersifat sektoral. Walaupun mahasiswa meninggalkan pola berfikir sektoral, kerjasama dengan pejabat serta kelembagaan di lokasi kerja KUKERTA harus tetap dijalin dengan baik atau bahkan mutlak diperlukan.

4. Dimensi Yang Luas

Di atas telah dikemukakan bahwa dalam Program Pengalaman Lapangan, Pengalaman Kerja Lapangan, dan Kuliah Kerja Lapangan kegiatan mahasiswa hanya sebatas

bidang ilmunya. Misalnya mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Islam berpraktek di bidang layanan bimbingan dan konseling, Prodi Pendidikan Agama Islam berpraktek seputar pembelajaran Agama Islam, dan sebagainya. Dalam KUKERTA, mahasiswa boleh dan bahkan dianjurkan mengadakan kegiatan di luar bidang studi yang dikuasainya. Berangkat dari kebijakan dasar seperti itu, dalam KUKERTA yang dijadikan modal bukan hanya ilmu yang dipelajarinya secara formal di bidang studinya, namun juga semua pengetahuan, pengalaman, intelegensia yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Program yang dikerjakan mahasiswa melalui KUKERTA harus berdimensi luas dan sekaligus relevan dengan upaya memajukan masyarakat serta secara nyata berguna bagi wilayah tersebut. Selain itu dalam melaksanakan KUKERTA, pikiran dan perhatian mahasiswa diarahkan untuk tidak hanya terpaku pada pembuatan laporan ilmiah pada bidang ilmu yang bersangkutan saja, namun juga diarahkan untuk memusatkan perhatiannya pada peningkatan komitmen kepada masyarakat di lokasi tempat kerja KUKERTA. Mahasiswa harus menyusun program secara pragmatis atas dasar masalah dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan yang dihadapinya.

5. Keterlibatan Masyarakat Secara Aktif

Pelaksanaan KUKERTA harus selalu ada jalinan kerjasama yang baik serta keterlibatan aktif antara mahasiswa dan masyarakat sejak proses pengumpulan data dan informasi, analisis situasi, identifikasi dan perumusan masalah, memilih alternatif pemecahan masalah, perumusan program dan rencana kerja sampai pelaksanaan evaluasi

hasilnya. Keterlibatan masyarakat secara aktif merupakan aspek yang sangat diperlukan. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa kegiatan KUKERTA adalah membantu masyarakat dalam memecahkan masalah pembangunan agar selanjutnya masyarakat mampu memecahkan masalah-masalah tersebut secara mandiri.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan;
5. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
9. Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

11. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
18. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
19. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

20. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
21. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor B.II/3/54242 Tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan 2017-2021;
22. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 Tanggal 26 Maret 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
23. Surat Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor B- 713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/20 Tanggal 3 April 2020 tentang Tindak Lanjut Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 di Bidang Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat);
24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1591 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
25. Nota Dinas Rektor UIN SMH Banten Nomor 29/Un.17/R/2020 Tanggal 27 Maret 2020 tentang Nota Dinas.
26. Pedoman Akademik Program Strata 1 (S1) Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020.

D. Tujuan Dan Manfaat

Kegiatan KUKERTA memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berinteraksi secara aktif di dalam masyarakat untuk membantu terciptanya kondisi masyarakat yang dinamis dan responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi;
2. Memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi mahasiswa sebagai calon sarjana dalam menerapkan kegunaan hasil pendidikan, serta menumbuhkan sikap dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat;
3. Mematangkan sikap dan keterampilan mahasiswa melalui aktualisasi nilai- nilai keislaman, serta mendidik mahasiswa untuk bekerja sama antar bidang keahlian (interdisipliner) secara terpadu;
4. Terwujudnya integrasi dan peran serta civitas akademika UIN SMH Banten dalam memberdayakan kehidupan beragama dan bermasyarakat;

Selain itu, manfaat kegiatan KUKERTA, sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat
 - a. Masyarakat memperoleh bantuan tenaga dan pikiran untuk meningkatkan cara berpikir, pengetahuan dan keterampilan, sehingga

dapat menumbuhkan potensi sumber daya dan selanjutnya berkembang secara mandiri.

- b. Terbentuknya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi lokal, sehingga upaya kelanjutan pemberdayaan, khususnya pemberdayaan dalam bidang agama dapat terjamin.

2. Bagi Pemerintah

- a. Membantu mempercepat proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain dalam meningkatkan sumber daya manusia.
- b. Membuka akses kemitraan dan komunikasi timbal-balik antara perguruan tinggi dengan pemerintah.

3. Bagi Mahasiswa

- a. Mendewasakan cara berpikir, bersikap dan bertindak, serta meningkatkan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan pengkajian, perumusan dan analisis sosial secara praktis dan terpadu.
- b. Mendidik dan membiasakan mahasiswa menghadapi dan menganalisis kondisi masyarakat melalui kerjasama antar bidang keahlian.
- c. Mendalami penghayatan dan pengetahuan mahasiswa terhadap berbagai masalah di dalam masyarakat yang sedang melaksanakan pemberdayaan, khususnya di bidang agama.

- d. Memperoleh pengalaman sebagai basis pembelajaran dalam pengorganisasian masyarakat.
4. Bagi UIN SMH Banten
 - a. Mendapatkan masukan bagi penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Meningkatkan partisipasi dan peranan lembaga dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang pendidikan, sosial, agama, pemberdayaan masyarakat.
 - c. Meningkatkan kerjasama lembaga dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan instansi lain yang terkait.

E. Sasaran

Sasaran dari kegiatan KUKERTA adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa Peserta KUKERTA
- 2) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
- 3) Badan Penyelenggara (BP) KUKERTA
- 4) Pemerintah dan Tokoh Masyarakat
- 5) Masyarakat Lokasi KUKERTA

F. Status dan Beban Akademik

KUKERTA di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten merupakan program pengabdian kepada masyarakat dan menjadi salah satu syarat bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi. KUKERTA sebagai bagian dari kurikulum UIN SMH Banten, kegiatan KUKERTA memiliki bobot kredit sebanyak 4 (empat) SKS. Oleh karena itu, penilaian dan

keberhasilan pelaksanaan KUKERTA dilakukan oleh BP KUKERTA dan DPL terhadap mahasiswa. Penilaian tersebut didasarkan pada aspek-aspek yang bersifat akademis.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Kukerta UIN SMH Banten, maka Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Kukerta adalah sebagai berikut;

a. Aspek Sikap

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

b. Aspek Pengetahuan

1. Mampu menjelaskan metodologi pemberdayaan masyarakat seperti *Participatory Action Research (PAR)*, *Asset Based Community Development (ABCD)* dan metodologi pemberdayaan masyarakat lainnya.
2. Mampu membuat proposal penelitian tindakan.
3. Mengkonstruksi Laporan Kegiatan Kukerta.

c. Aspek Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

d. Aspek Keterampilan Khusus

1. Mampu menyelesaikan masalah di masyarakat sesuai dengan bidang keahlian studi
2. Mampu berperan aktif dalam membangun masyarakat sesuai dengan bidang studi
3. Mampu merekonstruksi permasalahan di masyarakat kedalam karya tulis ilmiah
4. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat dengan baik
5. Mampu memperoleh jaringan terkait peluang karir di masyarakat

BAB II

MODEL KUKERTA DAN PELAKSANAANNYA

A. KUKERTA Kawasan

1. KUKERTA Lokal

a. Pengertian

KUKERTA Lokal dilaksanakan secara rutin pada setiap semester semester antara (Genap-Ganjil) dengan ketentuan dan persyaratan umum.

b. Persyaratan Mengikuti KUKERTA

Persyaratan Peserta KUKERTA Lokal adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada semester berjalan.
2. Telah menempuh dan lulus matakuliah minimal 88 sks.
3. Melakukan pendaftaran Pra-KUKERTA secara online.
4. Lulus Pembekalan KUKERTA.
5. Sehat jasmani dan rohani, dan bagi mahasiswi yang sedang hamil, keikutsertaan KUKERTA harus mendapatkan izin tertulis dari suami.
6. Mengisi KRS KUKERTA atau memasukkan matakuliah KUKERTA ke dalam KRS.
7. Melakukan pendaftaran KUKERTA secara online.
8. Tidak boleh sambil bekerja.
9. Tidak boleh sambil mengambil teori (mata kuliah).
10. Bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan LPPM UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
11. Tidak diperkenankan mengajukan permohonan dispensasi penempatan lokasi KUKERTA.

c. Kegiatan dan Masa Kerja KUKERTA

1. Kegiatan di lokasi merupakan pelaksanaan program kerja yang telah dirumuskan.

2. Mahasiswa peserta KUKERTA dalam melaksanakan kegiatan di lokasi bertindak sebagai fasilitator, motivator, serta dinamisator.
3. Secara nyata bidang-bidang yang ditangani dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan: (a) penyuluhan, (b) bimbingan keagamaan, (c) pengajian, (d) pelatihan, (e) percontohan, (e) pendidikan kader, (f) kursus, (g) pengarahan, (h) bimbingan belajar, dan (i) peran serta aktif dalam kegiatan fisik.

d. Pelepasan, Pemberangkatan, dan Penarikan Peserta KUKERTA

1. Pelepasan Peserta KUKERTA

Sebelum peserta KUKERTA diberangkatkan ke lokasi, dilakukan pelepasan terlebih dahulu dengan upacara resmi. Pada acara pelepasan tersebut disampaikan laporan Panitia Pelaksana, pengarahan dan diakhiri dengan pelepasan peserta oleh Rektor/Pimpinan universitas.

2. Pemberangkatan Peserta ke Lokasi

Setelah diadakan upacara pelepasan, maka seluruh peserta berangkat ke lokasi di bawah koordinasi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) masing-masing.

3. Penerimaan mahasiswa di Lokasi

Peserta KUKERTA dan DPL akan diterima camat/kepala desa di kantor kecamatan dan/atau kelurahan/desa lokasi KUKERTA. Selanjutnya, peserta KUKERTA dan DPL menuju lokasi KUKERTA dengan didampingi oleh kepala desa.

e. Pengorganisasian Peserta KUKERTA

Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja KUKERTA di lokasi, perlu dan penting dilakukan pengorganisasian peserta KUKERTA di tingkat kelompok, desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten.

Pengorganisasian tersebut sebagai berikut:

1. Para peserta dibagi dalam kelompok, setiap kelompok terdiri dari 20-25 peserta.
2. Setiap kelompok dipimpin oleh Ketua Kelompok yang dipilih oleh anggota kelompok dan secara otomatis menjadi koordinator desa (Kordes).
3. Pada setiap kecamatan dibentuk Koordinator Kecamatan (Korcam) yang dipilih oleh Kordes.

f. Pelaksanaan Program Kerja

Program kerja yang telah ditetapkan memerlukan pelaksanaan yang tertib dan terorganisir sehingga memperoleh hasil konkrit, bukan lagi sebagai daftar keinginan belaka. Untuk merealisasikan program kerja unggulan dan program kerja pendukung, mahasiswa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berpegang teguh kepada program kerja yang telah ditetapkan. Seandainya terjadi perubahan maupun penambahan, segera dilaporkan kepada DPL dan dijelaskan dalam laporan.
2. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program kerja secara tepat dan terpadu (meliputi organisasi pelaksana, pihak-pihak yang dilibatkan, jadwal kegiatan).
3. Memperhatikan asas-asas manajemen antara lain (a) ketelitian, (b) keterkaitan, (c) disiplin waktu.
4. Bekerja secara terjadwal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
5. Berusaha mencapai target yang telah ditetapkan semaksimal mungkin.
6. Memperhatikan dana, sarana, dan prasarana yang diperlukan.
7. Melakukan koordinasi antara pelaksana program kerja dalam wujud pola koordinasi.
8. Memantau dan mengawasi pelaksanaan program kerja.
9. Selalu berkonsultasi dengan kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa, Kecamatan, Instansi terkait serta DPL.
10. Khusus pelaksanaan Program kerja unggulan terlebih dahulu ditetapkan pola koordinasi oleh kelompok yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan hakikat KUKERTA sebagai studi

interdisipliner, sehingga peranan pola koordinasi sangat menentukan bagi suksesnya pelaksanaan program.

11. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja paling sedikit sekali dalam 1 minggu atau setiap saat diperlukan. Tujuan pokok evaluasi, untuk mengetahui secara konkrit hasil yang telah diperoleh serta hambatan yang dihadapi dan pemecahannya maupun faktor pendukung yang ada.

2. KUKERTA Nusantara

a. Pengertian

KUKERTA Nusantara adalah KUKERTA yang diselenggarakan secara kolaboratif bersama Kementerian dan atau Perguruan Tinggi Mitra di wilayah Indonesia.

b. Persyaratan Mengikuti KUKERTA

1. Telah lulus MK sebanyak 88 SKS.
2. Belum menikah.
3. Aktifis organisasi baik internal maupun eksternal
4. Kemampuan Literasi.
5. Memiliki prestasi akademik dan non akademik
6. Mendapat izin dari orang tua.
7. Surat keterangan sehat dari dokter.

c. Kegiatan dan waktu Pelaksanaan

KUKERTA Nusantara dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun waktu kegiatan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan bersama Kementerian Agama dan atau Perguruan Tinggi Mitra.

d. Pelepasan, Pemberangkatan, dan Penarikan Peserta KUKERTA

Kegiatan Pelepasan KUKERTA Nusantara dilakukan secara simbolik oleh pimpinan perguruan tinggi (Rektor). Pemberangkatan dan Penarikan dilakukan oleh DPL dan atau LP2M.

e. Pembekalan

Pembekalan teknis dilakukan oleh kampus asal dan kampus lokasi KUKERTA Nusantara. Waktu KUKERTA Nusantara 40 hari, adapun pelaksanaannya menunggu kesepakatan bersama antara Kemenag dan Perguruan Tinggi Mitra.

f. Pembiayaan

Pembiayaan dibebankan kepada LP2M, Peserta KUKERTA, Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Mitra.

g. Luaran

Laporan kegiatan KUKERTA internasional yaitu berupa

1. Laporan kelompok
2. Artikel jurnal ilmiah (individu)
3. Dan video atau film dokumenter berdurasi minimal 3-15 menit

3. KUKERTA Internasional

KUKERTA Internasional merupakan jenis KUKERTA “rintisan baru” di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang jika dilihat dari lokasi pengabdian, tidak di daerah dalam negeri, tetapi di luar negeri. Bentuk-bentuk pengabdian ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan dari negara asal lokasi, seperti melalui kegiatan-kegiatan khusus, di antaranya: keterlibatan sebagai relawan kemanusiaan di negara konflik atau aktivitas dakwah sebagai penceramah dalam waktu tertentu secara berkelanjutan, melakukan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah atau pesentren, dan memenuhi persyaratan mengikuti KUKERTA Internasional.

KUKERTA Internasional tidak dilaksanakan secara mandiri berdasarkan pengajuan proposal dari peserta atau mahasiswa, tetapi sudah terprogram dengan jalinan kerja sama antara pihak LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan lembaga tertentu yang memungkinkan untuk melaksanakan KUKERTA Internasional. KUKERTA Internasional ini akan diatur dalam aturan tersendiri.

Laporan kegiatan KUKERTA internasional yaitu berupa

1. Laporan kegiatan KUKERTA (kelompok)
2. Video atau film dokumenter berdurasi minimal 3-15 menit (kelompok)
3. Artikel jurnal ilmiah (individu)
4. Berita yang terbit di Media Massa cetak atau elektronik, misal; kompas, republika, radar banten, NU online, ibtimes.id. (individu)

B. KUKERTA Integratif

a. Pengertian, Waktu dan Lokasi Pelaksanaan, dan Tagihan

KUKERTA Integratif merupakan kegiatan pengabdian mahasiswa melalui Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) yang terintegrasi dengan kegiatan Praktikum Profesi Lapangan (PPL), Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilandasi pada paradigma pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan Program Studi.

Waktu dan Lokasi pelaksanaan KUKERTA Integratif disesuaikan dengan Program PPL/PLP/PKL yang ada di masing-masing fakultas atas persetujuan Komite Pengabdian.

Kegiatan integrasi KUKERTA dan PPL/PLP/PKL ini sesuai dengan kompetensi jurusan. Pelaksanaan Kukerta Integratif dengan PPL/PLP/PKL dilaksanakan sesuai dengan kegiatan PPL/PLP/PKL dan dibimbing oleh dosen sesuai jurusan yang ditetapkan oleh fakultas masing-masing.

Output dari program KUKERTA Integratif PPL/PLP/PKL ini adalah laporan kelompok dan draft artikel yang siap terbit di jurnal serta video kegiatan KUKERTA berdurasi 3-15 menit.

b. Persyaratan Mengikuti KUKERTA Integarasi Tematik PPL/PLP

Persyaratan Peserta KUKERTA Integarasi Tematik PPL/PLP/PKL adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada semester berjalan.
2. Telah menempuh dan lulus matakuliah minimal 88 sks.

3. Melakukan proses pendaftaran PPL/PLP/PKL terintegrasi KUKERTA di fakultas masing-masing.
4. Melakukan registrasi dan pengisian data diri di aplikasi KUKERTA setelah penetapan oleh sidang komite pengabdian
5. Sehat jasmani dan rohani, dan bagi mahasiswi yang sedang hamil, keikutsertaan KUKERTA harus mendapatkan izin tertulis dari suami.
6. Mengisi KRS KUKERTA atau memasukkan matakuliah KUKERTA ke dalam KRS.
7. Bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

c. Kegiatan dan waktu KUKERTA

1. Kegiatan di lokasi merupakan pelaksanaan program kerja yang telah dirumuskan yang mengandung unsur KUKERTA dan PPL/PLP
2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada KUKERTA Integratif diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
3. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan di lokasi bertindak sebagai fasilitator, motivator, serta dinamisator.
4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam kegiatan KUKERTA Intergratif mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
5. Kegiatan PkM dalam KUKERTA Integratif dapat berupa:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jurusan/prodi/bidang keilmuan/keahlian
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat
 - d. Pemberdayaan masyarakat
 - e. Pemanfaatan teknologi tepat guna
 - f. Penyusunan dan sosialisasi modul/buku ajar/buku saku untuk pengayaan sumber belajar masyarakat, dan

- g. Bentuk pengabdian lain yang tidak komersil dan dilaksanakan sesuai kebutuhan pemberdayaan masyarakat.
6. Waktu pelaksanaan KUKERTA Integratif dilakukan bersamaan dengan waktu pelaksanaan PPL/PLP/PKL dengan tiga tahap, yakni persiapan, pelaksanaan di lokasi, dan seminar hasil atau evaluasi yang bobotnya setara dengan 4 SKS.


d. Pembekalan, Pelepasan, dan Penarikan Peserta

Pembekalan KUKERTA Integratif dilaksanakan secara integral dengan pembekalan PPL/PLP/PKL. Untuk itu, waktu dan tempat pembekalan mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh fakultas.

Pelepasan dan penarikan mahasiswa peserta KUKERTA Integratif PPL/PLP/PKL dilakukan secara resmi dan dihadiri para pimpinan Universitas dan atau Fakultas serta LP2M. Sedangkan mekanisme, waktu, dan tempat pelepasan dan penarikan peserta KUKERTA Integratif dilaksanakan sesuai dengan ketetapan hasil koordinasi bersama antara Fakultas dan LP2M.

e. Alur Pendaftaran

Alur Pendaftaran Kukerta Integrasi Tematik PPL/PLP/PKL.



C. KUKERTA Mandiri Terkendali

a. Pengertian

KUKERTA Mandiri adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang diinisiasi sendiri oleh mahasiswa, baik waktu maupun program kegiatannya. KUKERTA Mandiri merupakan program KUKERTA yang kegiatan, waktu, dan volume pelaksanaannya didasarkan pada proposal yang disusun oleh calon peserta KUKERTA dengan bimbingan DPL dan atas persetujuan LP2M.

Secara umum, prosedur yang harus dilakukan adalah mahasiswa mengajukan perencanaan kegiatan secara lengkap dengan membuat proposal dan telah mendapatkan persetujuan oleh Komite Pengabdian. Lokasi dipilih berdasarkan pada fenomena dan kebutuhan masyarakat mitra dampingan yang telah direncanakan oleh mahasiswa.

Komite Pengabdian akan melihat tingkat kesiapan program dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, proses ini akan disesuaikan dengan kompetensi mahasiswa. Program kerja KUKERTA Mandiri Terkendali yang diajukan oleh mahasiswa harus memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti agama, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur sekaligus menjawab problematika yang ada dalam masyarakat sebagai calon mitra dampingan secara mandiri.

Pelaksanaan KUKERTA Mandiri dilakukan oleh mahasiswa dengan sumber biaya sepenuhnya dari mahasiswa. Mahasiswa diberi kebebasan untuk menggali biaya dari sponsorship, donatur, dan pihak-pihak lain dengan sepengetahuan DPL.

Dalam mencari sponsorship tidak diperkenankan menggunakan stempel dan kertas berkop UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Namun, menggunakan stempel dan kertas berkop kegiatan Kukerta yang dibuat mahasiswa.

b. Persyaratan Mengikuti KUKERTA Mandiri Terkendali

Persyaratan Peserta KUKERTA Mandiri Terkendali adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada semester yang sedang berjalan.
2. Telah lulus teori minimal 88 sks.
3. Lulus Pembekalan KUKERTA.
4. Sehat jasmani dan rohani dari dokter.
5. Mahasiswi yang sedang hamil dan mempunyai anak kecil harus mendapat izin suami dibuktikan dengan surat izin yang ditanda tangani suami.
6. Mengisi KRS KUKERTA atau memasukkan Mata kuliah KUKERTA ke dalam KRS.
7. Melakukan pendaftaran KUKERTA secara online.
8. Boleh sambil bekerja.
9. Boleh sambil mengambil teori (mata kuliah).
10. Bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan LPPM UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Badan Pelaksana KUKERTA.
11. Diperkenankan mengajukan permohonan dispensasi penempatan lokasi KUKERTA.

c. Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan KUKERTA Mandiri Terkendali

1. Kegiatan di lokasi merupakan pelaksanaan program kerja yang telah dirumuskan oleh calon peserta dan telah melalui proses verifikasi Komite Pengabdian.
2. Mahasiswa peserta KUKERTA dalam melaksanakan kegiatan di lokasi bertindak sebagai fasilitator, motivator, serta dinamisator.
3. Secara nyata bidang-bidang yang ditangani dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan: (a) penyuluhan, (b) bimbingan keagamaan, (c) pengajian, (d) pelatihan, (e) percontohan, (e) pendidikan kader, (f) kursus, (g) pengarahan, (h) bimbingan belajar, dan (i) peran serta aktif dalam kegiatan fisik.
4. Waktu pelaksanaan dilakukan setara 4 sks / 6 bulan.

d. Pelepasan, Pemberangkatan, dan Penarikan Peserta KUKERTA Mandiri Terkendali

Pelepasan, Pemberangkatan, dan Penarikan Peserta KUKERTA Mandiri Terkendali diatur dalam juknis tersendiri.

e. Pelaksanaan Program Kerja

Program kerja yang telah ditetapkan memerlukan pelaksanaan yang tertib dan terorganisir sehingga memperoleh hasil konkret, bukan lagi sebagai daftar keinginan belaka. Untuk merealisasikan program kerja unggulan dan program kerja pendukung, mahasiswa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berpegang teguh kepada program kerja yang telah ditetapkan. Seandainya terjadi perubahan maupun penambahan, segera dilaporkan kepada DPL dan dijelaskan dalam laporan.
2. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program kerja secara tepat dan terpadu (meliputi organisasi pelaksana, pihak-pihak yang diajak, jadwal kegiatan).
3. Memperhatikan asas-asas manajemen antara lain (a) ketelitian, (b) keterkaitan, (c) disiplin waktu.
4. Bekerja secara terjadwal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
5. Berusaha mencapai target yang telah ditetapkan semaksimal mungkin.
6. Memperhatikan dana, sarana, dan prasarana yang diperlukan.
7. Melakukan koordinasi antara pelaksana program kerja dalam wujud pola koordinasi.
8. Memantau dan mengawasi pelaksanaan program kerja.
9. Selalu berkonsultasi dengan kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa, Kecamatan, Instansi terkait serta DPL.
10. Khusus pelaksanaan Program kerja unggulan terlebih dahulu ditetapkan pola koordinasi oleh kelompok yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan hakikat KUKERTA sebagai studi interdisipliner, sehingga peranan pola koordinasi sangat menentukan bagi suksesnya pelaksanaan program.
11. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja paling sedikit sekali dalam 1 minggu atau setiap saat diperlukan. Tujuan pokok evaluasi, untuk mengetahui secara konkrit hasil yang telah diperoleh serta hambatan yang dihadapi dan pemecahannya maupun faktor pendukung yang ada.

D. KUKERTA Integrasi MBKM

a. Pengertian

KUKERTA Integrasi MBKM merupakan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan **Ekuivalensi mata kuliah** tertentu yang telah ditentukan oleh masing-masing prodi sesuai dengan pedoman MBKM.

b. Pelaksanaan, Waktu dan Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan KUKERTA Integrasi MBKM menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada semester yang sedang berjalan.
2. Telah lulus teori minimal 88 sks atau disesuaikan dengan petunjuk konversi MBKM di masing-masing fakultas
3. Mahasiswa mendaftar kegiatan KUKERTA Integrasi MBKM ke Prodi masing-masing.
4. Prodi menyerahkan daftar nama mahasiswa dan nama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) ke Badan Penyelenggara KUKERTA di LP2M.
5. Prodi menyerahkan laporan kegiatan KUKERTA mahasiswa ke BP KUKERTA.
6. Waktu dan lokasi pelaksanaan KUKERTA Integrasi MBKM disesuaikan dengan pedoman MBKM di Program Studi masing-masing.

c. Tujuan KUKERTA Integrasi MBKM

Adapun tujuan KUKERTA Integrasi MBKM yaitu:

1. Memberikan pengalaman faktual kepada mahasiswa dalam bidang manajerial dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, mempelajari, dan menghayati permasalahan mitra dan masyarakat.
3. Menumbuhkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari

secara interdisipliner kedalam kehidupan nyata di mitra dan masyarakat.

4. Mendorong pengembangan mitra dengan cara menumbuhkan inovasi dan kreativitas atas dasar potensi yang ada.
5. Meningkatkan hubungan kemitraan antara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan mitra dan masyarakat.

d. Pelepasan, Pemberangkatan, dan Penarikan Peserta KUKERTA Integrasi MBKM

Kegiatan Pelepasan KUKERTA Integrasi MBKM dilakukan secara simbolik oleh pimpinan perguruan tinggi (Rektor) didampingi Dekan dan jajaran fakultas, Kaprodi/Sekprodi dan LP2M. Pemberangkatan dan Penarikan dilakukan oleh DPL.

BAB III

PEMBEKALAN

A. Tujuan Pembekalan KUKERTA

Pembekalan merupakan satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pembekalan wajib diikuti oleh calon peserta (Mahasiswa) KUKERTA dan juga wajib diikuti oleh Dosen Pembimbing lapangan.

Pembekalan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para mahasiswa calon peserta dan KUKERTA. Pada tahapan awal calon Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) terlebih dahulu telah memenuhi syarat sebagai DPL (telah mengikuti pelatihan metodologi pemberdayaan masyarakat yang dibuktikan dengan sertifikat). Pada tahap selanjutnya DPL berkewajiban memberikan pembekalan materi terkait metodologi pemberdayaan masyarakat yang wajib diikuti oleh seluruh peserta dan menjadi bagian dari penilaian KUKERTA.

B. Tata Tertib Pembekalan

Adapun tata tertib kegiatan pembekalan secara umum diharapkan bahwa seluruh peserta baik Mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan agar dapat mengikuti aturan / tata tertib kegiatan pembekalan yang telah dirumuskan oleh BP KUKERTA.

C. Materi Pembekalan

Materi pembekalan terdiri dari beberapa materi terkait dengan materi metodologi pemberdayaan masyarakat, materi tentang moderasi beragama, materi orientasi KUKERTA, materi lapangan dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Adapun materi secara rinci sebagai berikut:

a. Materi Tentang Metodologi Pemberdayaan Masyarakat

Pembekalan yang diberikan pada materi ini terkait dengan metodologi pemberdayaan masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait dengan metodologi pemberdayaan masyarakat terkait dengan paradigma, prinsip, teknik dan Langkah-langkah metodologi pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan KUKERTA secara teoritis.

b. Materi Gerakan Moderasi Beragama

Materi tentang gerakan Moderasi Beragama diberikan bertujuan untuk memberikan sentuhan nilai-nilai dan gerakan moderasi beragama dalam pelaksanaan KUKERTA secara teoritis.

c. Materi Orientasi KUKERTA

Materi Orientasi KUKERTA dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terkait dengan kebijakan penyelenggaraan KUKERTA seperti:

- 1) Visi, Misi dan kebijakan tentang KUKERTA UIN SMH Banten.
- 2) Tema-tema tertentu/ tema-tema tematik misalnya tema tentang revolusi mental, kebencanaan, *stunting*, desa ramah perempuan dan anak, dan lain sebagainya.
- 3) Teknik membuat dan menyusun laporan KUKERTA

d. Materi Lapangan dan Kebijakan Pemerintah

Pembekalan materi Lapangan KUKERTA ditunjukkan untuk memahami pelaksanaan KUKERTA di lapangan secara praktis dan pragmatis. Pembekalan materi Lapangan KUKERTA diberikan oleh pemangku kepentingan desa seperti:

- 1) Pengenalan lokasi KUKERTA.
- 2) Kebijakan Pemerintah daerah terkait dengan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Materi pendukung lainnya yang menyangkut dengan pemerintah desa dan kemasyarakatan.

D. Pelaksanaan Pembekalan

Pembekalan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan KUKERTA.

BAB IV

STUDI KELAYAKAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KERJA

A. Studi Kelayakan

1. Pengertian

Studi Kelayakan dilakukan oleh mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata di bawah bimbingan dan arahan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebagai bahan bagi mahasiswa dalam rangka menyusun program kerja kolektif dan individual. Studi kelayakan dimaksudkan agar mahasiswa mengenal dan menemukan data di lokasi secara terperinci dan lengkap, meliputi potensi, kebutuhan, masalah, dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Melalui studi kelayakan akan diperoleh rumusan program kegiatan KUKERTA sesuai kebutuhan. Di samping itu, peserta KUKERTA diharapkan juga mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang kebiasaan tradisi dan cara hidup masyarakat di lokasi KUKERTA.

Data yang diperlukan untuk pembuatan rencana program kerja KUKERTA antara lain berupa kondisi geografi dan monografi desa/kelurahan/dusun/RW/RT, perekonomian, pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri, sosial, ekonomi, adat istiadat, administrasi pemerintahan, kesehatan, migrasi, kehidupan remaja, kehidupan beragama, dan lain-lain yang erat hubungannya dengan masalah pembangunan di desa/kelurahan/ dusun/RW/RT yang bersangkutan.

2. Kajian Potensi dan Masalah Wilayah KUKERTA

Untuk memudahkan pelaksanaan studi kelayakan dan merumuskannya menjadi program kerja KUKERTA, sebaiknya disusun suatu daftar interview/daftar pertanyaan, daftar isian atau buku rekapitulasi. Apabila data sudah tersedia di masyarakat, peserta KUKERTA cukup mengecek ulang atau melengkapi dan menyempurnakan, selanjutnya dipetakan sebagai landasan kerja. Adapun cara mengkaji potensi dan masalah di lokasi KUKERTA dapat dilakukan dengan dua model teknik kaji tindak, yaitu sebagai berikut:

a. Teknik Pemetaan

Pemetaan adalah kegiatan pembuatan peta yang menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan desa/dusun/kampung, hutan, kebun, penyebaran penduduk, tingkat kemiskinan, sumber daya beserta seluruh potensi yang dimiliki.

Tujuan pemetaan adalah untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai suatu keadaan wilayah sesuai dengan kebutuhan proyek/program yang dilakukan secara partisipatif

- Jenis peta dan manfaatnya Peta Desa

Manfaat pembuatan peta desa bagi masyarakat maupun orang luar adalah untuk memahami batas-batas wilayah desa/dusun/kampung berikut kejadian, masalah, sumber daya yang ada di wilayah tersebut dan sebagai dasar untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan.

- Peta Sumber Daya

Manfaat pembuatan peta sumber daya bagi masyarakat maupun orang luar adalah untuk apa saja sumber daya yang dimiliki oleh desa berikut kejadian, masalahnya dan kemungkinan-kemungkinan pengembangannya.

Contoh Langkah-langkah dalam penyusunan peta asset

- Siapkan peralatan-peralatan yang diperlukan: whiteboard, spidol, kertas, penggaris, dan peralatan kantor lainnya;
- Tentukan siapa saja yang akan diundang: kepala dusun, tokoh masyarakat, pemuka agama dll.
- Bagilah tim siapa bertanggung jawab sebagai: fasilitator, dokumentasi proses, dan pengamat partisipasi.
- Tentukan dan sepakatilah bersama mereka jenis/topik pemetaannya (peta desa, sumber daya, hutan, dll.).
- Diskusikan tentang jenis-jenis sumber daya yang ada di desa. Setelah cukup tergambarkan, sepakatilah bersama peserta.
- Jenis-jenis sumber daya yang penting dan perlu dicantumkan dalam peta.

- Simbol setiap jenis sumber daya yang dicantumkan ke dalam peta, baik berupa gambar-gambar sederhana yang mudah dikenali maupun simbol dengan bahan-bahan lokal yang tersedia (biji jagung, kerikil, dll.).
- Pembuatan peta dimulai dari tempat-tempat tertentu sebagai titik awal yang biasanya berupa tempat-tempat yang mudah dikenal, seperti rumah ibadah, sekolah, kantor desa, persimpangan jalan atau lokasi dimana peta dibuat.
- Setelah lokasi utama dipetakan, peta itu dilengkapi dengan detail-detail yang lain, seperti jalan setapak, sungai, petunjuk utama seperti batas dusun.
- Lengkapi peta dengan detail-detail khusus yang sesuai dengan jenis peta yang akan dibuat.
- Perhatikan proses terjadinya peta. Sesekali, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghidupkan diskusi dan memperoleh informasi, Pastikan informasi yang diperoleh sudah cukup memadai.
- Setelah peta selesai, lakukan diskusi lebih lanjut, yaitu:
 - Bagaimana keadaan sumber daya dan potensi yang bisa dikembangkan.
 - Apa akibat dari perubahan-perubahan dan masalah- masalah tersebut.
 - Apakah terdapat hubungan sebab-akibat diantara perubahan-perubahan tersebut
 - Catat seluruh masalah, potensi dan informasi yang muncul dalam diskusi dengan cermat.
 - Langkah terakhir adalah dokumentasikan peta yang dihasilkan sebagai bahan acuan dan cantumkan pada sudut peta, peserta, pemandu, tempat, dan tanggal diskusi.

b. Teknik Penelusuran

Merupakan teknik untuk melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan dan sumber daya masyarakat dengan cara berjalan menelusuri wilayah desa melalui lintasan yang disepakati.

Tujuan penelusuran untuk melengkapi hasil pemetaan yang telah dilakukan dan mendiskusikan pengalaman masyarakat yang dilalui saat penelusuran.

Jenis-jenis penelusuran

- Penelusuran sumber daya desa
- Penelusuran sumber daya alam

Langkah-langkah penelusuran

- Tentukan siapa peserta penelusuran
- Jelaskan maksud dan tujuan
- Tentukan jalur yang akan dilalui
- Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok dengan arah yang berbeda agar informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan akurat
- Lakukan wawancara dengan masyarakat yang dilalui untuk menggali informasi berkaitan dengan kehidupan kesehariannya

B. Penyusunan Rencana Program Kerja (RPK)

Program kerja harus mengacu pada studi kelayakan. Studi kelayakan merupakan landasan untuk menyusun RPK. Program Kerja yang dibuat tidak berdasarkan hasil pemetaan masalah dan potensi yang ada di masyarakat, tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan mungkin tidak akan dapat dukungan dari masyarakat.

Setiap kelompok minimal mempunyai dua program unggulan dan tiga program pendukung dalam rencana program kerjanya.

1. Program Unggulan

- a. Program unggulan dilaksanakan berdasarkan potensi utama yang digali dari hasil pemetaan.
- b. Program unggulan diturunkan dalam beberapa kegiatan yang bersifat sistemik. Sebagai contoh program penguatan ekonomi masyarakat berbasis budi daya pisang. Dari program tersebut dapat diturunkan menjadi kegiatan:

- peningkatan produktivitas pisang dengan bibit unggul; manfaat dan potensi ekonomi pisang; diversifikasi produk pisang; pelatihan kemasan produk, pemasaran, sertifikasi halal produk dll.
- c. Salah satu program wajib yang dijadikan program unggulan berbasis pada potensi sosial keagamaan misalnya: TPA, BMT, manajemen masjid, bimbingan belajar
 - d. Adapun satu program unggulan lainnya berbasis pada potensi ekonomi, sains teknologi, budaya, wisata, pemerintahan, lingkungan, dll.
 - e. Masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab terhadap tiga kegiatan penopang yang diturunkan secara sistematis dari program unggulan kelompok.

2. Program Pendukung

- a. Program pendukung merupakan program yang didesain untuk meningkatkan kebersamaan antara mahasiswa dengan masyarakat.
- b. Program pendukung dapat berupa bakti sosial, outbond, lomba peringatan hari kemerdekaan, pengajian akbar peringatan hari besar keagamaan, dan pentas seni.
- c. Program pendukung dapat berupa kegiatan yang sesuai dengan bidang keahlian dan latar belakang program studi mahasiswa.
- d. Setiap mahasiswa bertanggung jawab terhadap dua kegiatan program pendukung yang diturunkan secara sistematis dari program pendukung kelompok.

BAB V

TATA TERTIB DAN SANKSI

A. Etika KUKERTA

1. Peserta KUKERTA senantiasa mentaati Aturan Allah dan Rasul- Nya
2. Peserta KUKERTA meminta izin, doa serta ridho orang tua dan tidak membohonginya.
3. Peserta KUKERTA mentaati aturan kampus serta norma yang berlaku di masyarakat.
4. Peserta KUKERTA menjaga akhlak mulia dan berusahalah jadi teladan yang baik.
5. Peserta KUKERTA berbaur dengan masyarakat
6. Peserta KUKERTA berusaha rajin sholat berjamaah di masjid atau mushola.
7. Peserta KUKERTA senantiasa berinisiatif menyapa, berbicara sopan dan memperhatikan tata krama.
8. Peserta KUKERTA senantiasa menghormati orang yang lebih tua, menghargai, dan menyayangi yang lebih muda.
9. Peserta KUKERTA tidak bermasalah tapi berupaya menjadi pemecah masalah.
10. Peserta KUKERTA menjaga kekompakan internal kelompok.
11. Peserta KUKERTA menjaga komunikasi yang baik dengan eksternal masyarakat.
12. Peserta KUKERTA senantiasa membangun koordinasi dengan DPL, masyarakat, dan Tokoh Masyarakat.

13. Peserta KUKERTA bersikap demokratis.
14. Peserta KUKERTA bersikap empati dan sepenanggungan.
15. Peserta KUKERTA berusaha untuk menjadi teladan.
16. Peserta KUKERTA senantiasa menjaga kesehatan
17. Peserta KUKERTA senantiasa menjaga nama baik diri dan keluarga.
18. Peserta KUKERTA wajib menjaga nama baik almamater.
19. Peserta KUKERTA senantiasa mengingat bahwa dirinya diawasi dan dinilai oleh Allah, DPL, Panitia dan Masyarakat.

B. Larangan KUKERTA

1. Menggunakan cap/stempel UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
2. Menerima tamu bermalam dan/atau peserta KUKERTA tidur bersama baik di dalam maupun di luar ppondokan;
3. Menghubungi dinas/instansi yang lebih tinggi tanpa ijin pejabat setingkat di bawahnya dan/atau lembaga mitra;
4. Memberikan informasi kepada wartawan/media massa tentang kegiatan KUKERTA yang dapat menimbulkan opini negatif;
5. Memberikan laporan kepada pejabat/instansi mengenai hal-hal yang dapat merugikan/menurunkan kewibawaan seorang pejabat/lembaga mitra yang terkait;

6. Membawa kendaraan roda empat kesuali sudah seijin DPL;
7. Membawa/mengemudikan kendaraan roda dua tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan tanpa perlengkapan sesuai aturan yang berlaku;
8. Melakukan perbuatan merugikan/mencemarkan nama baik universitas dan korps KUKERTA serta nama baik pemerintah daerah dan lembaga mitra; dan
9. Melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan apabila hal tersebut terjadi maka tanggungjawab ada ditangan pribadi pelanggar;

C. Tata Tertib KUKERTA

1. Peserta wajib melaksanakan program KUKERTA dengan penuh tanggungjawab dan berdedikasi tinggi sejak awal hingga akhir pelaksanaan.
2. Peserta wajib menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di lokasi komunitas dampingan sejauh tidak melanggar tuntunan agama dan norma lainnya.
3. Posko KUKERTA dilengkapi dengan spanduk dan program kerja, progres kegiatan dan buku tamu.
4. Peserta yang meninggalkan lokasi selama berlangsungnya program tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dikategorikan absen di lokasi dan akan mendapatkan sanksi. Surat izin meninggalkan lokasi dikeluarkan oleh Ketua Kelompok dan diketahui oleh DPL.

5. Peserta harus bersikap sopan, berpakaian yang rapi dan wajar untuk senantiasa menjunjung tinggi nama dan citra almamater UIN SMH Banten.
6. Peserta KUKERTA senantiasa memakai jas almamater saat melakukan kegiatan di masyarakat atau tempat lainnya (Kantor Kecamatan, maupun lembaga lainnya baik negeri, swasta, yayasan atau komunitas).
7. Peserta setelah berada di lokasi merupakan tanggungjawab penuh DPL.
8. Peserta wajib menjaga dengan baik lingkungan sekitar KUKERTA
9. Peserta harus taat pada peraturan dan ketentuan, sebagaimana tercantum dalam surat izin pelaksanaan KUKERTA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah/Kantor KESBANGLINMASPOL setempat, antara lain:
 - a. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku.
 - b. Tidak menyalahgunakan izin untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas daerah setempat.

D. Sanksi KUKERTA

Sebagai upaya meningkatkan disiplin mahasiswa dalam mengikuti kegiatan KUKERTA, serta mempertahankan citra UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sanksi atas pelanggaran diatur, sebagai berikut:

1. Peringatan Tingkat I (Pelanggaran Ringan)

Teguran lisan diberikan kepada peserta yang melakukan pelanggaran berikut:

- 1) Tidak mengisi presensi kehadiran di lokasi
- 2) Meninggalkan lokasi tanpa izin selama 1 (satu) hari.
- 3) Mengisi presensi harian tidak pada harinya

2. Peringatan Tingkat II (Pelanggaran Sedang)

Teguran tertulis diberikan kepada peserta yang melakukan pelanggaran berikut:

- 1) Meninggalkan lokasi lebih dari 2 (dua) hari secara berturut-turut.
- 2) Keluarga/teman dari peserta menginap di lokasi lebih dari 2 (dua) malam.
- 3) Tidak beradaptasi dengan masyarakat setempat.

Prosedur pemberian sanksi pelanggaran berat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Peserta dipanggil oleh BP-KUKERTA, kemudian disidangkan untuk menetapkan sanksi yang akan diberikan kepada yang bersangkutan dengan menghadirkan DPL, BP-KUKERTA dan pihak terkait.
2. Apabila keadaan sangat memaksa, maka sanksi terhadap pelanggaran berat ini dapat diberikan di lokasi dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh BP- KUKERTA.

BAB VI

LAPORAN AKHIR, UJIAN DAN PENILAIAN

A. Laporan KUKERTA

Laporan KUKERTA menjadi kewajiban mahasiswa pada tahapan akhir KUKERTA. Laporan KUKERTA dibebankan kepada mahasiswa sebagai bagian dari penilaian kegiatan KUKERTA. Mahasiswa baik secara individu dan secara kelompok dibebankan untuk membuat laporan dari hasil kegiatan KUKERTA. Adapun jenis laporan KUKERTA secara rinci tergambar di bawah ini:

a. Laporan Individu

Laporan individu merupakan hasil dari tindakan masing-masing mahasiswa KUKERTA berdasarkan pengalaman di lokasi KUKERTA. Adapun isi laporan individu berupa kumpulan *fieldnote* yang berisi gambaran/potret kehidupan sosial masyarakat yang dibuat oleh setiap mahasiswa.

Laporan individu dilengkapi dengan data pendukung/bukti berupa foto dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Laporan individu wajib dibuat oleh setiap peserta KUKERTA.

b. Laporan Kelompok

Setiap kelompok diwajibkan untuk membuat laporan kelompok yang berisikan program-program kegiatan yang dilaksanakan pada saat KUKERTA. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1) Setiap kelompok KUKERTA diwajibkan membuat laporan kelompok; 2) Laporan kelompok disusun sesuai dengan sistematika penulisan laporan kelompok yang ditentukan oleh BP-KUKERTA LP2M (lihat lampiran); 3) Laporan kelompok dibimbing dan disahkan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Format halaman pengesahan (lihat lampiran).

c. Video

Setiap kelompok wajib membuat video kegiatan KUKERTA, berdurasi 3-15 menit.

B. Ujian KUKERTA

Ujian hasil KUKERTA dilaksanakan dengan mempresentasikan laporan akhir di hadapan DPL masing-masing (jadwal menyesuaikan). Tujuannya, untuk mengetahui kemampuan atau penguasaan peserta KUKERTA di lapangan, baik secara teoritik, praktik dan pragmatis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

C. Penilaian

Penilaian dalam kegiatan KUKERTA meliputi beberapa indikator di antaranya, sebagai berikut:

1. Penilaian dari Badan Penyelenggara (BP) KUKERTA (Bobot 40%). Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a. Kehadiran Pembekalan (10%).
 - b. Pengisian Kuesioner Indeks Kepuasan Penyelenggaraan diisi oleh peserta KUKERTA (10%).
 - c. Pengumpulan laporan individu dan kelompok (20%).
2. Penilaian dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KUKERTA (Bobot 60%). Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a. Seminar Proposal/Rencana Program Kerja (10%).
 - b. Realisasi Program Kerja (15%).
 - c. Personalia/Kehadiran dan keaktifan peserta (15%)
 - d. Laporan Akhir dan Seminar Hasil (20%).

Semua penilaian dari BP dan DPL akan dikonversikan dalam bentuk angka dan huruf, adapun konversinya sebagai berikut:

Nilai	Nilai Huruf	Bobot Nilai Hurf
95-100	A	4,00
90-94	A-	3,75
85-89	B+	3,50

80-84	B	3,25
75-79	B-	3,00
70-74	C+	2,75
65-69	C	2,50
60-64	C-	2,25
<60	TL	0,00

D. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat diterbitkan oleh LP2M melalui Pusat Pengabdian kepada Masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan oleh Ketua LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Sertifikat diperoleh setelah Mahasiswa menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan kegiatan KUKERTA dan mengisi Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan penyelenggaraan KUKERTA, serta telah dinyatakan **lulus** dalam kegiatan KUKERTA. Sertifikat KUKERTA digunakan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah.

BAB VII

PEMBIMBINGAN KUKERTA

A. Fungsi Bimbingan

Bimbingan dilaksanakan oleh personalia pembimbing, baik formal, nonformal, maupun informal. Bimbingan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip andragogi, yaitu memberikan bimbingan dan arahan secara profesional, personal, dan sosial. Fungsi bimbingan dimaksudkan untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi peserta KUKERTA di lokasi agar kegiatannya dapat terarah dan berlangsung sesuai dengan rencana. Bimbingan mulai dilakukan sejak awal kegiatan KUKERTA, studi kelayakan, penyusunan rencana program kerja, pelaksanaan program kerja, dan kegiatan lainnya.

Bimbingan berfungsi menentukan keberhasilan mahasiswa dalam pelaksanaan KUKERTA.

B. Personalia Pembimbingan

Pembimbing formal terdiri dari Dosen tetap UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang tersertifikasi sebagai pembimbing KUKERTA, dengan status Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Pembimbing nonformal terdiri atas Muspida, Muspika, Kepala KUA, Kepala Desa/Lurah, Takmir Masjid, Pengasuh Pesantren, Kepala Sekolah/Madrasah, Ketua RW/RT dan tokoh masyarakat.

Pembimbing informal terdiri dari Bapak/Ibu keluarga yang ditempati peserta KUKERTA.

C. Rasio DPL dan Peserta KUKERTA

Rasio antara DPL dan peserta KUKERTA didasarkan atas jumlah mahasiswa, jumlah DPL, jumlah lokasi, luas desa/kelurahan dan jarak lokasi satu dengan yang lainnya.

Setiap DPL membimbing antara 20 sampai 25 mahasiswa KUKERTA. Satu orang DPL membimbing 1 desa/kelurahan dan dusun.

Pada setiap kecamatan akan ditunjuk DPL koordinator, dan semua DPL diharapkan bisa berkoordinasi dengan DPL koordinator untuk suksesnya kegiatan KUKERTA di kecamatan tersebut. DPL Koordinator dipilih oleh masing-masing DPL tingkat kecamatan.

D. Peran Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Dalam melaksanakan tugasnya, DPL berperan sebagai: pembimbing, penghubung, pengarah, motivator, penilai, dan pemberi contoh/suri tauladan.

Sesuai dengan peranan DPL sebagaimana tersebut di atas, maka DPL perlu mempersiapkan diri, fisik, mental, pengetahuan tentang KUKERTA baik KUKERTA KAWASAN, TEMATIK, dan Mandiri Terkendali serta keterampilan yang menunjang peranan DPL sebagai pembimbing.

Persiapan khusus tentang pengetahuan KUKERTA bagi DPL dapat ditempuh dengan cara: 1. Mempelajari buku dan berbagai publikasi tentang KUKERTA yang dilaksanakan Perguruan Tinggi lain. 2. Mengikuti pembekalan atau orientasi DPL 3. Pengalaman praktis di lokasi KUKERTA melalui orientasi dan survei/studi kelayakan agar dapat mengetahui masalah- masalah pedesaan dan perkotaan serta cara pemecahannya.

E. Materi Bimbingan

Salah satu sasaran program KUKERTA adalah agar mahasiswa menjadi calon sarjana yang memiliki kompetensi kepribadian/personal, profesional, akademis, dan sosial. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, materi bimbingan adalah bahan-bahan atau materi-materi yang berkaitan dengan KUKERTA baik KUKERTA KAWASAN, KUKERTA TEMATIK, dan KUKERTA Mandiri Terkendali.

Masalah aktual yang sedang dihadapi mahasiswa yang timbul di pedesaan/perkotaan yang tidak tercakup dalam materi pembekalan/latihan.

F. Metode Bimbingan

Metode bimbingan lebih menekankan dengan metode langsung. DPL mendatangi tempat tinggal peserta KUKERTA untuk mengadakan wawancara tentang masalah yang timbul dalam pelaksanaan KUKERTA, bertukar pikiran, berdiskusi, baik secara kelompok maupun sendiri-sendiri.

Buku Pedoman KUKERTA sebagai bahan dan pedoman bagi para pembimbing formal, nonformal, dan informal.

DPL meminta laporan berkala kepada mahasiswa peserta KUKERTA, baik secara perorangan maupun kelompok mengenai kegiatannya, hasil-hasil yang telah dicapai, hambatan-hambatan yang ditemui serta pemecahannya.

Setiap DPL ke lokasi, supaya memeriksa Buku Catatan Pelaksanaan Kegiatan KUKERTA dan memberikan arahan, mencatat hal-hal yang penting.

Untuk melengkapi dan menguatkan bimbingan, diperlukan informasi dari Camat, Kepala Desa/Lurah, Perangkat/pamong desa/kelurahan, Ta'mir Masjid, Pengasuh Pesantren, tokoh-tokoh masyarakat lainnya, tuan rumah yang ditempati dan masyarakat luas, tentang tindakan maupun kegiatan sehari-hari peserta KUKERTA dalam melaksanakan program kerja.

G. Frekuensi Bimbingan

Bimbingan formal dilakukan minimal 4 kali secara berkala. DPL setiap kali melakukan bimbingan ke lokasi membawa Surat Tugas dari LP2M atau Badan Pelaksana KUKERTA UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan memberi laporan atas bimbingannya dengan mengisi blangko Laporan Bimbingan yang disediakan LP2M atau Badan Pelaksana KUKERTA.

Apabila terjadi masalah atau kasus di kalangan peserta KUKERTA, DPL segera menyelesaikannya. Apabila belum dapat diselesaikan, secepatnya berkonsultasi kepada LP2M atau Badan Pelaksana KUKERTA.

Dalam melaksanakan tugasnya di lokasi, DPL perlu sering bersilaturahmi dan berkonsultasi dengan Muspika, Kepala KUA, Kepala Desa/Lurah, Kepala Dusun, Takmir Masjid, Pengasuh

Pesantren, Kepala Sekolah/Madrasah, Ketua RW/RT, induk semang, dan tokoh masyarakat.

Tingginya frekuensi dan keajegan pembimbingan yang dilakukan DPL akan mendorong semakin lancar dan lebih berhasil peserta KUKERTA dalam melaksanakan program kerjanya.

H. Kewajiban, Tanggung Jawab, Wewenang, serta hak DPL

1. Kewajiban, Tanggung jawab dan Wewenang DPL
 - a. Mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh LP2M atau Badan Pelaksana KUKERTA.
 - b. Sebagai wakil universitas (LP2M) di lokasi KUKERTA.
 - c. Melaksanakan segala keputusan, kebijaksanaan, ketetapan, ketentuan yang diberikan oleh Panitia Pelaksana KUKERTA UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
 - d. Berkoordinasi dengan mahasiswa dalam melakukan survei lokasi sebelum penempatan resmi KUKERTA, sebagai bahan menyusun draft Rencana Program Kerja.
 - e. Memberi pertimbangan dalam menetapkan tempat tinggal/posko yang memenuhi syarat bagi peserta KUKERTA di lokasi.
 - f. Mengantarkan mahasiswa peserta KUKERTA bimbingannya ke lokasi.
 - g. Membantu proses pendekatan sosial dan membina kerjasama peserta KUKERTA dengan Pemerintah Daerah, Dinas-dinas, Pamong Desa/Kelurahan, RT/RW, Takmir Masjid, Pengasuh Pondok Pesantren, Kepala Sekolah/Madrasah dan Lembaga-lembaga yang ada di masyarakat setempat, serta monitoring interaksi antar sesamanya.
 - h. Memberi bimbingan dan motivasi kepada peserta KUKERTA dalam proses bermasyarakat di lokasi.
 - i. Mengarahkan kegiatan-kegiatan KUKERTA sehingga pelaksanaan program kerja dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 - j. Menanamkan kedisiplinan di kalangan peserta KUKERTA dalam mengikuti tugas-tugas KUKERTA.

- k. Menampung segala permasalahan yang timbul di lokasi dan mencari jalan keluar serta pemecahannya dengan cepat dan tepat.
- l. Menjemput dan memamitkan peserta KUKERTA bimbingannya kepada pejabat setempat/tokoh masyarakat pada saat penarikan kembali peserta KUKERTA.
- m. Membimbing mahasiswa peserta KUKERTA dalam membuat Laporan Akhir KUKERTA, sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman KUKERTA.
- n. Menguji Laporan Akhir KUKERTA dari peserta KUKERTA yang dibimbingnya.
- o. Menyerahkan nilai KUKERTA berdasarkan aspek yang dinilainya kepada Panitia Pelaksana KUKERTA.
- p. Membuat dan menyerahkan Laporan Akhir DPL kepada Panitia Pelaksana KUKERTA, sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- q. Melakukan koordinasi dengan kepala Dusun, Kepala Desa/Lurah, dan Camat tentang program kerja mahasiswa KUKERTA dan problem-problem lapangan yang dihadapi oleh mahasiswa bimbingannya.
- r. Bersama LP2M dan Badan Pelaksana KUKERTA menetapkan nilai KUKERTA pada sidang yudisium KUKERTA

I. Peninjauan Pimpinan Universitas dan Fakultas, serta BP-KUKERTA ke lokasi

Pada saat pelaksanaan KUKERTA, Pimpinan Universitas dan Fakultas serta Badan Pelaksana KUKERTA diharapkan dapat melakukan kunjungan kerja ke lokasi KUKERTA untuk melihat dari dekat pelaksanaan program kerja KUKERTA maupun mekanisme pelaksanaannya. Pimpinan Universitas dan Fakultas serta Badan Pelaksana KUKERTA diharapkan memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan. Jadwal kunjungan pimpinan Universitas atau Fakultas serta Badan Pelaksana KUKERTA dikoordinasikan oleh LP2M dan/atau Badan Pelaksana KUKERTA.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

A. Pembiayaan

Pembiayaan KUKERTA dianggarkan oleh LP2M, sedangkan pembiayaan untuk operasional dan monitoring kegiatan KUKERTA Intergratif PPL/PLP/PKL dan KUKERTA Integrasi MBKM dianggarkan oleh Fakultas penyelenggara. Adapun biaya kegiatan selama pelaksanaan KUKERTA di lokasi (biaya sehari-hari di lokasi) ditanggung oleh peserta KUKERTA.

B. Kelengkapan Administrasi yang Harus Disediakan oleh Mahasiswa

Adapun kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa calon peserta adalah sebagai berikut:

1. Surat izin orang tua (Format terlampir).
2. Surat keterangan pernyataan kesediaan mengikuti kegiatan KUKERTA (Format terlampir).
3. Kartu Rencana Studi (MK KUKERTA).
4. Aktifis dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Organisasi (untuk KUKERTA Kolaborasi Nusantara dan Internasional).
5. Kemampuan bahasa Asing/Inggris (KUKERTA Internasional dan Nusantara).
6. Karya Tulis ilmiah yang telah terbit di Jurnal ilmiah dan atau Surat Kabar/Media Cetak Elektronik (untuk KUKERTA Kolaborasi Nusantara dan Internasional).

BAB IX

PENUTUP

Dalam penyusunan Pedoman KUKERTA Tahun 2023 Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melibatkan pakar dalam kegiatan *workshop* penyusunan sebagai pendamping dalam penyusunan pedoman ini.

Penyusunan pedoman KUKERTA Tahun 2023 merupakan hasil tindak lanjut dari *workshop* yang telah dilaksanakan. Pedoman pelaksanaan KUKERTA Tahun 2023 dibuat agar menjadi acuan mahasiswa dalam pelaksanaan KUKERTA Tahun 2023. Harapannya semoga pelaksanaan KUKERTA lebih berkualitas dan lebih baik.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1: Format Presensi Harian

PRESENSI HARIAN
MAHASISWA PESERTA KULIAH KERJA NYATA UIN SMH BANTEN
TAHUN AKADEMIK/.....

No	Nama Peserta	Tanda Tangan Presensi Hari ke:												Rekap Presensi			Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	dst.	Izin	Sakit	Absen	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
dst																	

*Lampiran 2: Format Lembar Pengesahan Laporan Individu dan
Laporan Kelompok*

LEMBAR PENGESAHAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Setelah dilakukan pengarahannya, bimbingan, koreksi dan perbaikan seperlunya dari draft laporan kelompok mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Moderasi Beragama UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 20... /20. yang berlokasi di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota..... dinyatakan sudah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai laporan kelompok. Demikian pengesahan ini kami nyatakan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang,,20....

Disahkan Oleh

DPL,

Kapus PPM

NIP.

NIP.

Mengetahui Ketua LP2M

NIP.

Lampiran 3: *Format Lembar Pengesahan Laporan Individu dan Laporan Kelompok*



**SURAT IJIN MENINGGALKAN LOKASI KUKERTA
KULIAH KERJA NYATA UIN SMH BANTEN
TAHUN AKADEMIK/.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Jurusan :
Fakultas :
Desa :
Kecamatan :

MENINGGALKAN LOKASI

BERANGKAT

Hari/ Tanggal :
Jam :
Dalam Rangka :

KEMBALI

Hari/ Tanggal :
Jam :

Harap yang berkepentingan maklum,

....., 2023

Mengetahui DPL

Mengetahui
Camat/Kades/yang Ditempati

Mahasiswa
yang Bersangkutan,

(.....)
Nama Terang

(.....)
Nama Terang

(.....)
Nama Terang

Lampiran 4: Format Cover Laporan Akhir KUKERTA



**LAPORAN AKHIR
KULIAH KERJA NYATA
TAHUN AKADEMIK 20..... /20.....**

"Judul Program KUKERTA"

GAMBAR/FOTO KOMUNITAS DAMPINGAN

LOKASI:

DESA/KEL :
KECAMATAN :
KAB/KOTA :
WAKTU :

**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA
HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2023**

Lampiran 5a: Sistematika Penulisan Laporan Individu

Laporan Individu

Halaman Judul (Cover Kelompok KUKERTA)

Nama/NIM Mahasiswa

Daftar Isi

Isi

Fieldnote 1

Fieldnote 1

.....

Fieldnote 25

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

Laporan Kelompok

Halaman Judul (Cover Komunitas Dampingan) Nama-nama Kelompok
KUKERTA
Lembar
Pengesahan Kata
Pengantar Daftar
Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang (alasan pemilihan program)
- B. Potensi atau Masalah Komunitas Dampingan
- C. Tujuan dan Manfaat (akademis, praktis dan pragmatis)
- D. Landasan Pemikiran (program sebelumnya)
- E. Metodologi Pemberdayaan
- F. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI KEGIATAN

- A. Sejarah Komunitas Dampingan
- B. Kondisi Geografis dan Demografis
- C. Kondisi Pendidikan dan Budaya
- D. Kondisi Ekonomi
- E. Kondisi Sosial dan Keagamaan

BAB III ANALISIS SOSIAL DAN RENCANA AKSI

- A. Identifikasi Kegiatan
- B. Analisis Sosial
- C. Strategi Pemberdayaan
- D. Perencanaan Aksi

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM KUKERTA

- A. Deskripsi Program (Utama dan Penunjang)
- B. Perubahan Sosial
 1. Sebelum Pelaksanaan Program
 2. Setelah Pelaksanaan Program
- C. Analisis Hasil KUKERTA (kebaruan pengetahuan masyarakat)

BAB V Penutup

- A. Refleksi dan Evaluasi (terhadap Masalah atau Potensi Komunitas Dampingan)
- B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Program KUKERTA

DAFTAR PUSTAKA **Lampiran-lampiran**

Lampiran 6 Alur Pendaftaran Kukerta Integrasi Tematik PPL/PLP

Diagram Flowchart Pelaksanaan KUKERTA INTEGRASI TEMATIK (KIT)

